



PUTUSAN
No. 70/Pid.B/2018/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SAPRIADI Alias SAPRI Alias NANU;
Tempat lahir : Palopo;
Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 31 Desember 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Marawi, Desa Marawi, Kecamatan
Tiroang, Kabupaten Pinrang atau Dusun
Bancea, Desa Lambarese, Kabupaten
Luwu Timur;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan berdasarkan :

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Mei 2018 sampai dengan tanggal 23 Mei 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 02 Juli 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Juli 2018 sampai dengan tanggal 21 Juli 2018;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Malili, sejak tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Malili, sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan 7 Oktober 2018;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor : 70/Pid.B/2018/PN MII, tanggal 10 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 70/Pid.B/2018/PN MII, tanggal 10 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan;

Putusan No. 70/Pid.B/2018/PN MII
Hal. 1 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan pidana/requisitoir Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SAPRIADI Alias SAPRI Alias NANU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan, serta memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata softgun model revolver 733 cal 4,5 mm warna silver.
 - 4 (empat) butir amunisi senjata softgun warna silver / coklat.
 - 1 (satu) buah cincin batu akik warna kuning.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis pada tanggal 14 Agustus 2018 yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum sebagai tanggapan atas Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Terdakwa dalam Dupliknya yang juga disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka Persidangan Pengadilan Negeri Malili karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Ia Terdakwa SAPRIADI Alias SAPRI Alias NANU, pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekitar jam 22.00 Wita atau pada suatu waktu sekitar bulan April tahun 2018, bertempat di Dusun Bancea, Desa Lambarese, Kec. Burea, Kab. Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, melakukan

Putusan No. 70/Pid.B/2018/PN MII
Hal. 2 dari 13



penganiayaan terhadap saksi korban JONI PUNDINDI Alias JONI yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas berawal ketika saksi korban JONI PUNDINDI Alias JONI dalam perjalanan pulang ke rumahnya dengan berjalan kaki bersama dengan saksi WANGU LEMBA M Alias WANGU dan saksi ILHAM kemudian dalam perjalanan saksi korban bertemu dengan terdakwa SAPRIADI Alias SAPRI Alias NANU yang sedang berkumpul bersama temannya di persimpangan jalan sehingga saksi korban menghampiri terdakwa untuk mempertanyakan tentang kesalahpahaman yang terjadi sebelumnya dimana terdakwa pernah menampar anak saksi korban.
- Selanjutnya terjadi perdebatan antara saksi korban dengan terdakwa yang diikuti dengan saling dorong sehingga saksi WANGU dan saksi ILHAM meleraikan saksi korban dan terdakwa namun terdakwa langsung memukul jidat saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan senjata angin berwarna silver yang dibawa oleh terdakwa kemudian terdakwa menodongkan senjata angin tersebut kepada saksi korban dan mengatakan saya “maju saya tembak ko” sambil berjalan mundur kemudian berlari meninggalkan saksi korban yang telah mengalami luka pada jidatnya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban JONI PUNDINDI Alias JONI mengalami luka sebagaimana diuraikan Visum Et Repertum nomor : 131/PKM-BR/IV/2018, tanggal 04 Mei 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Hendrawati Patiku dari Puskesmas Burau yang menerangkan bahwa saksi korban mengalami :

Pemeriksaan luar :

Kepala	: Luka gores pada dahi ± 2 cm dan 1 cm
Wajah	: Tidak ada kelainan
Leher	: Tidak ada kelainan
Tangan	: Tidak ada kelainan
Badan	: Tidak ada kelainan

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan efektif pada korban, terdapat luka yang disebabkan oleh benda tumpul

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban terhalang untuk melakukan aktifitas sehari-hari.

Perbuatan terdakwa SAPRIADI Alias SAPRI Alias NANU sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi ataupun keberatan;

Putusan No. 70/Pid.B/2018/PN MII
Hal. 3 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi yaitu sebagai berikut :

1. Saksi : Joni Pundindi Alias Joni, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Saksi adalah kakak ipar Terdakwa namun Saksi tidak terikat hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah memukul Saksi dengan senjata airsoftgun sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 20 April 2018, sekitar pukul 22.00 Wita di Dusun Bancea, Desa Lambarese, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi bermula ketika Terdakwa pernah memukul anak perempuan Saksi yang bernama Inang sehingga Saksi merasa marah, kemudian Saksi mencari Terdakwa namun Saksi tidak menemukan Terdakwa. Satu bulan kemudian pada saat saksi akan pulang kerumah Saksi bersama dengan Wangu Lemba dan Ilham sehabis menonton, dalam perjalanan pulang ke rumah Saksi tersebut, Saksi bertemu dalam perjalanan dengan terdakwa Sapriadi di persimpangan jalan kemudian Saksi adu mulut dengan Terdakwa tentang masalah Terdakwa yang pukul anak Saksi, lalu Terdakwa dengan Saksi saling dorong sehingga Terdakwa langsung memukul jidat Saksi dengan menggunakan senjata airsoftgun sebanyak 2 (dua) kali hingga jidat Saksi berdarah;
- Bahwa setelah Terdakwa memukul jidat Saksi, kemudian terdakwa berjalan mundur menjauh dari Saksi sambil menodongkan pistol airsoftgun miliknya yang Terdakwa ke arah Saksi sambil berkata, "saya tembak kamu" lalu Terdakwa berlari pergi meninggalkan Saksi, setelah itu Saksi pergi melapor kepihak Polisi;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami luka gores pada dahi ± 2 cm dan 1 cm dan dirawat di Puskesmas Burau;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa sebelumnya memiliki masalah;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut aktifitas Saksi sehari-hari terhalang;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Telah berdamai dan saling bermaapan di depan persidangan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Putusan No. 70/Pid.B/2018/PN MII
Hal. 4 dari 13



2. Saksi : Wangu Lemba M. Alias Wangu, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu Terdakwa sepupu tiga kali Saksi, namun Saksi tidak terikat hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah memukul Joni dengan menggunakan senjata airsoftgun;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 20 April 2018, sekitar pukul 22.00 Wita di Dusun Bancea, Desa Lambarese, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Joni berawal pada saat Saksi pulang dari menonton dengan korban Joni dan Ilham, kami bertemu di jalan lalu korban Joni dan terdakwa adu mulut,, sementara adu mulut terjadi, Saksi masuk ke tengah-tengah korban Joni dengan Terdakwa untuk memisahkan mereka, namun tiba-tiba Terdakwa mengeluarkan pistol lalu mengacungkannya ke arah korban Joni sambil mengatakan “maju’ko saya tembak”, kemudian Saksi langsung mundur dan pergi hendak meminta bantuan tetangga tapi tidak ada yang bangun, lalu Saksi kembali ketempat kejadian tersebut dan Saksi melihat sudah banyak orang dan melihat wajah Joni berlumuran darah pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat Terdakwa memukul korban Joni namun Saksi melihat korban Joni berlumuran darah diwajahnya;
- Bahwa saksi korban Joni dengan Terdakwa sebelumnya sudah ada masalah karena Terdakwa pernah memukul anak saksi Joni;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut aktifitas saksi korban Joni sehari-hari terhalang karena luka pada jidat saksi korban;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

3. Saksi :SARMAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu Terdakwa sepupu jauh, namun Saksi tidak terikat hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah memukul Joni dengan menggunakan senjata airsoftgun;

Putusan No. 70/Pid.B/2018/PN MII
Hal. 5 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 20 April 2018, sekitar pukul 22.00 Wita di Dusun Bancea, Desa Lambarese, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur;
 - Bahwa permasalahan yang mengakibatkan Terdakwa memukul Saksi korban Joni Saksi tidak mengetahuinya, namun pada saat Saksi di rumah, tiba-tiba Wangu datang ke rumah Saksi dan mengatakan kalau korban Joni habis dianiaya oleh Terdakwa lalu menyuruh Saksi datang ke rumah Joni;
 - Bahwa setelah Saksi diberitahu oleh Wangu, lalu Saksi menuju kerumah korban Joni dan sesampainya dirumah korban Joni Saksi melihat korban Joni berlumuran darah akibat luka pada dahi korban Joni;
 - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut aktifitas saksi korban Joni sehari-hari terhalang karena luka pada jidat saksi korban Joni;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP, untuk mengajukan saksi *A de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangannya kepada Penyidik dari Kepolisian Resor Luwu Timur Sektor Towuti dan Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa Terdakwa mengerti dirinya diajukan kepersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah memukul saksi korban Joni dengan menggunakan senjata airsoftgun;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 20 April 2018, sekitar pukul 22.00 Wita di Dusun Bancea, Desa Lambarese, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa awal kejadiannya Terdakwa sedang duduk-duduk di atas motor sambil bercerita dengan teman Terdakwa, lalu Joni lewat bersama Wangu dan Koyoe, kemudian Joni memarahi Terdakwa dan mendorong-dorong Terdakwa kemudian Terdakwa memukulnya;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban Joni dengan menggunakan cincin batu akik yang Terdakwa gunakan. Setelah itu, Terdakwa mundur dan mencabut senjata jenis airsoftgun milik Terdakwa dan menodongkan ke arah Joni seraya berkata, "saya tembakko";

Putusan No. 70/Pid.B/2018/PN MII
Hal. 6 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban Joni marah kepada Terdakwa karena Terdakwa pernah memukul anak dari saksi korban Joni (keponakan terdakwa). Terdakwa memukul karena anak saksi korban Joni (keponakan terdakwa) sering keluar malam;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat saksi korban Joni mengalami luka akibat Terdakwa pukul dengan cincin Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas kejadian pemukulan ini dan Terdakwa dengan saksi korban Joni telah berdamai dan bermaafan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum hasil visum et repertum Nomor : 131/PKM-Br/IV/2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hendrawaty Patiku, tertanggal 4 Mei 2018, Puskesmas Bauru, dengan hasil kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara efektif pada korban, terdapat luka yang disebabkan oleh benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dibawah sumpah di muka persidangan, di tambah keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat berupa surat visum et repertum yang diajukan dalam perkara ini, setelah satu dengan yang lain saling dihubungkan dalam kaitan dan persesuaiannya, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maili telah menemukan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa diajukan kepersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah memukul saksi korban Joni dengan menggunakan cincin dan menodong saksi korban Joni dengan senjata airsoftgun;
- Bahwa benar kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 20 April 2018, sekitar pukul 22.00 Wita di Dusun Bancea, Desa Lambarese, Kecamatan Bauru, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa benar kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Joni bermula ketika Terdakwa pernah memukul anak perempuan saksi korban Joni yang bernama Inang sehingga saksi korban Joni merasa marah, kemudian saksi korban Joni mencari Terdakwa namun saksi korban Joni tidak menemukan Terdakwa. Satu bulan kemudian pada saat saksi korban Joni akan pulang kerumah saksi korban Joni bersama dengan Wangu Lemba dan Ilham sehabis menonton, dalam perjalanan pulang ke rumah saksi korban Joni tersebut, saksi korban Joni bertemu dalam perjalanan dengan terdakwa Sapriadi di persimpangan jalan kemudian saksi korban Joni beradu mulut dengan Terdakwa tentang masalah Terdakwa yang memukul anak saksi korban Joni, lalu Terdakwa

Putusan No. 70/Pid.B/2018/PN MII
Hal. 7 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi korban Joni saling dorong sehingga Terdakwa langsung memukul jidat saksi korban Joni dengan menggunakan senjata airsoftgun sebanyak 2 (dua) kali hingga jidat Saksi berdarah;

- Bahwa benar setelah Terdakwa memukul jidat saksi korban Joni, kemudian Terdakwa berjalan mundur menjauh dari saksi korban Joni sambil menodongkan pistol airsoftgun miliknya ke arah saksi korban Joni sembari Terdakwa berkata, "saya tembak kamu" lalu Terdakwa berlari pergi meninggalkan saksi korban Joni, setelah itu saksi korban Joni pergi melapor ke pihak Polisi;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi korban Joni menjalani perawatan di Puskesmas Burau;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami luka gores pada dahi ± 2 cm dan 1 cm dan dirawat di Puskesmas Burau;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut aktifitas Saksi sehari-hari terhalang;
- Bahwa benar Terdakwa dengan saksi korban Telah berdamai dan saling bermaafan di depan persidangan;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang untuk mempersingkat uraian Putusan ini harus dianggap telah termuat dan menjadi bagian dari isi Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan kepadanya dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan **Tunggal** melanggar tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang berbentuk tunggal tersebut, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan segala unsur dalam Pasal yang didakwakan tersebut yaitu 351 Ayat (1) KUH Pidana, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa mengenai kata *Barangsiapa* atau *Siapa saja* menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas

Putusan No. 70/Pid.B/2018/PN MII
Hal. 8 dari 13



perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barangsiapa” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barangsiapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “Barangsiapa” atau Siapa saja secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaabaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Malili, keterangan Terdakwa, Surat Perintah Penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum, serta Pleidooi Terdakwa sendiri di depan persidangan dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaksud dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran Para Saksi yang dihadapkan di depan persidangan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Malili adalah ternyata benar Terdakwa maka jelaslah sudah pengertian “Barangsiapa” yang merupakan Subyek Hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang bernama SAPRIADI Alias SAPRI Alias NANU yang sedang dihadapkan ke depan persidangan incasu sehingga tidak terdapat adanya *Error In Persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi.

Ad. 2. Melakukan Penganiayaan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka ;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa pada hari Jumat, tanggal 20 April 2018, sekitar pukul 22.00 Wita di Dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bancea, Desa Lambarese, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Tim, Terdakwa telah memukul dibagian dahi saksi korban Joni Pundindi Alias Joni dengan menggunakan cincin dan menodong saksi korban Joni dengan senjata airsoftgun;

Menimbang, bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Joni bermula ketika Terdakwa pernah memukul anak perempuan saksi korban Joni yang bernama Inang sehingga saksi korban Joni merasa marah, kemudian saksi korban Joni mencari Terdakwa namun saksi korban Joni tidak menemukan Terdakwa. Satu bulan kemudian pada saat saksi korban Joni akan pulang kerumah saksi korban Joni bersama dengan Wangu Lemba dan Ilham sehabis menonton, dalam perjalanan pulang ke rumah saksi korban Joni tersebut bertemu dalam perjalanan dengan terdakwa Sapriadi di persimpangan jalan kemudian saksi korban Joni beradu mulut dengan Terdakwa tentang masalah Terdakwa yang memukul anak saksi korban Joni, lalu Terdakwa dengan saksi korban Joni saling dorong sehingga Terdakwa langsung memukul jidat saksi korban Joni dengan menggunakan tangan Terdakwa yang terdapat cincin sebanyak 2 (dua) hingga dahi saksi korban Joni mengeluarkan berdarah;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa memukul jidat saksi korban Joni, kemudian Terdakwa berjalan mundur menjauh dari saksi korban Joni sambil menodongkan pistol airsoftgun miliknya ke arah saksi korban Joni sembari Terdakwa berkata, "saya tembak kamu" lalu Terdakwa berlari pergi meninggalkan saksi korban Joni, setelah itu saksi korban Joni pergi melapor kepihak Polisi;

Menimbang, bahwa saksi Wangu Lemba M. Alias Wangu sempat meleraikan Terdakwa dengan Saksi korban Joni, namun pada saat Terdakwa mengeluarkan senjata airsoftgun milik Terdakwa kemudian mengacungkannya ke arah Saksi korban Joni, saksi Wangu kemudian mundur lalu pergi meminta bantuan ke tetangga yang dekat tempat kejadian namun tidak ada yang bangun, lalu saksi Wangu kembali ke tempat kejadian tersebut. Saksi Wangu melihat sudah banyak orang berkerumun ditempat tersebut, kemudian saksi Wangu melihat wajah saksi korban Joni berlumuran darah pada saat itu;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Joni Pundindi menderita luka gores pada dahi ± 2 cm dan 1 cm, hal ini sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 131/PKM-Br/IV/2018, tertanggal 4 Mei 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter pemeriksa Puskesmas Burau dr. Hendrawaty Patiku, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut : Luka

Putusan No. 70/Pid.B/2018/PN MII
Hal. 10 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gores pada dahi ± 2 cm dan 1 cm, setelah dilakukan pemeriksaan secara efektif pada korban, terdapat luka yang disebabkan oleh benda tumpul;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah nyata bahwa unsur-unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 351 (1) KUH Pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Tunggal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah, sedangkan selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya suatu alasan yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana atas diri maupun perbuatannya baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Joni Pundindi mengalami luka;
- Perbuatan Terdakwa dapat mendorong terjadinya tindak pidana lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari;
- Terdakwa telah bermaafan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan

Putusan No. 70/Pid.B/2018/PN MII
Hal. 11 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 193 ayat (2b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka lamanya pidana tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa Terdakwa berada dalam tahanan sementara tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) buah senjata softgun model revolver 733 cal 4,5 mm warna silver, 4 (empat) butir amunisi senjata softgun warna silver / coklat dan 1 (satu) buah cincin batu akik warna kuning, oleh karena merupakan barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena tujuan dari hukuman itu disamping untuk memberikan efek jera juga untuk mendidik agar seseorang yang telah melakukan tindak pidana dapat menginsafi segala kesalahannya serta dapat merubah pola pikir dan sikap hidupnya kearah yang lebih baik;

Menimbang, bahwa terlebih dari pada itu bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata untuk pembalasan, melainkan lebih mengedepankan aspek-aspek **preventif**, **korektif** dan **edukatif**, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dipandang telah pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa tujuan suatu pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 351 (1) KUH Pidana, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Putusan No. 70/Pid.B/2018/PN MII
Hal. 12 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **SAPRIADI alias SAPRI alias NANU** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata softgun model revolver 733 cal 4,5 mm warna silver;
 - 4 (empat) butir amunisi senjata softgun warna silver / coklat;
 - 1 (satu) buah cincin batu akik warna kuning.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari **Senin, tanggal 20 Agustus 2018** oleh **KHAIRUL, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **MAHYUDIN, S.H.** dan **RENO HANGGARA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ABDULLAH, A.Md.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili serta dihadiri oleh **MUSYARRAFAH ASIKIN, S.H.** Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Luwu Timur di Wotu dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

MAHYUDIN, S.H.

RENO HANGGARA, S.H.

Hakim Ketua

KHAIRUL, S.H., M.H.

Panitera Penganti

ABDULLAH, A.Md.

Putusan No. 70/Pid.B/2018/PN MII
Hal. 13 dari 13